

**IMPLEMENTASI AKAD *MUZARA'AH* PADA PERJANJIAN  
BAGI HASIL PERTANIAN  
(STUDI KASUS DI DESA UPANG CEMARA KECAMATAN  
MUARA TELANG KABUPATEN BANYUASIN)**

**SKRIPSI**



**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
JUMAIDA  
NIM. 1820104107**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
*FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM*  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2022**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **“MOTTO”**

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (QS. Al-Maidah ayat 2)”*

### **“MEMPERSEMBAHKAN”**

- 1. Kepada kedua orantua ku tercinta, ayahanda Suparman dan Ibunda Mirna.*
- 2. Nenekku Masru'ah dan Adik-adikku tersayang Jonatan dan Rahmat Darmawan dan juga seluruh keluarga besarku terimakasih atas do'a dukungannya.*
- 3. Sahabat seperjuangan dibangku kuliah terima kasih atas dukungannya*
- 4. Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang*

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implementasi Akad *Muzara'ah* Pada Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. Perjanjian bagi hasil pertanian merupakan bentuk perjanjian kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yang telah di atur hukum islam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara dilakukan turun menurun dengan akad yang dilakukan secara kekeluargaan dalam bentuk tolong-menolong dan belum melihat kedalam salah satu akad kerjasama dibidang pertanian padi dalam Hukum Ekonomi Syariah yaitu akad *muzara'ah*. Adapun permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana Implementasi akad *muzara'ah* pada perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Adapun pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin dalam praktik perjanjian bagi hasil pertaniannya dilakukan sesuai dengan akad *muzara'ah* dimana masyarakat Desa Upang Cemara melakukan akad perjanjian bagi hasil sesuai dengan syarat dan rukun akad *muzara'ah*, meskipun mereka tidak menyebutnya dengan akad *muzara'ah*.

***Kata Kunci*** : Penerapan, Akad *Muzara'ah*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhod	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l

م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	ء	ء
ي	Ya	Y	y

## 2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

- b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	contoh
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Conto	Ditulis
مَامِي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā/ā	مَاتَ \ رَمَى	Māta/ Ramā
يِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammah dan</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

	waw			
--	-----	--	--	--

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;
- Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudhatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	<i>Al-madrasah ad-dīniyah</i>

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	=	<i>Rabbanā</i>	نَزَّلَ	=	<i>Nazzala</i>
الْبِرُّ	=	<i>Al-birr</i>	الْحَجُّ	=	<i>Al-ḥajj</i>

#### 6. Kata Sandang *al*

- Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ	=	<i>As-Sayyidu</i>	التَّوَابُ	=	<i>At-Tawwābu</i>
الرَّجُلُ	=	<i>Ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	=	<i>As-Syams</i>

- Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ	=	<i>Al-Jalāl</i>	الْبَدِيعُ	=	<i>Al-badī'u</i>
------------	---	-----------------	------------	---	------------------

الْكِتَابُ = *Al-Kitāb*      الْقَمَرُ = *Al-qamaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

## 7. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta 'khuzūna*      أَمْرٌ = *Umirtu*  
الشُّهَدَاءُ = *As-Syuhadā'*      فَاتِ بِهَا = *Fa 'ti bihā*

## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang

*al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil- Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

## 10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ	=	Wallāhu	فِي اللَّهِ	=	Fillāhi
مِنَ اللَّهِ	=	Minallāhi	لِلَّهِ	=	Lillāhi

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, penulis sampaikan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sholawat serta salam tidak lupa penulis junjungkan kepada junjungan kita dan suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita semua tergolong kedalam umatnya yang setia meneladani beliau dan mendapat syafa'atnya *illaayaumul qiyamah*. Aamiin Allahuma Aamiin.

Setelah melakukan kegiatan penelitian, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Akad *Muzara'ah* Pada Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin)” dengan baik. Terelesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan masukan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis mendapatkan bimbingan dan semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syukur dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada orang-orang yang memberikan bantuan baik secara langsung atau tidak langsung serta selalu memberikan dukungan yang tidak pernah dilupakan penulis, yakni kepada :

1. Kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak saya Suparman yang selalu mengusahakan apapun untuk anaknya dalam bentuk materi dan do'a terbaik dan Ibu

saya Mirna yang telah melimpahkan kasih sayang, perhatian dan do'a untuk anak pertamanya agar bisa semangat menempuh perjalanan pendidikan.

2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan para pembantu rektor atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Bapak Dr. Marsaid., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang .
4. Bapak Dr. H. Muhammad Torik, Lc., M.A selaku wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayat, S.Ag.,M.Pd.I, selaku wakil Dekan II, dan Ibu Rochmiyatun, S.H.,M.Hum selaku wakil Dekan III di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Ibu Dra. Atika, M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Fatroyah Asr Himsyah., M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Bapak Dr. Yazwardi, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Napisah, M.Hum. selaku Pembimbing II yang selama telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya untuk membantu dan memberikan bimbingan maupun arahan selama dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Fatah Hidayat, S.Ag.,M.Pd.I selaku Penasehat Akademik (PA) yang bersedia meluangkan waktu dan fikiran dalam memberikan nasihat dan masukan selama menempuh perkuliahan ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

9. Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
10. Bapak Sopyan selaku Kades Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin
11. Nenek saya, nenek Masru'ah, Adik-adik saya Jonatan dan Rahmat Darmawan, seluruh keluarga besar saya
12. Keluarga besar HES 3 2018 yang selama ini telah menemaniku dari awal masuk kuliah dan orang-orang disekitarku yang selama ini telah memberi kritik dan saran dalam keadaan apapun.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan karena keterbatasan pengetahuan, waktu, biaya, kesempatan, dan kemampuan penulis dalam menulis skripsi ini. Akhirnya penulis berharap hasil penelitian ini akan bermanfaat dan berguna bagi semua pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya demi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Palembang, 06 Agustus 2022  
Penulis,

Jumaida  
\_NIM.1820104107

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian .....	7
D. Definisi Operasional .....	8
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perjanjian Bagi Hasil .....	19
1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil .....	19
2. Landasan Hukum Perjanjian Bagi Hasil.....	20
3. Syarat Perjanjian Bagi Hasil.....	22
4. Sistem Perjanjian Bagi Hasil Dalam Tradisi Masyarakat Indonesia .....	23
5. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil .....	24
6. Peralihan dan Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil.....	25
B. <i>Muzara'ah</i> .....	26
1. Pengertian <i>Muzara'ah</i> .....	26

	2. Landasan Hukum <i>Muzara'ah</i> .....	28
	3. Syarat <i>Muzara'ah</i> .....	29
	4. Rukun <i>Muzara'ah</i> .....	32
	5. Bentuk-Bentuk <i>Muzara'ah</i> .....	33
	6. Berakhirnya Akad <i>Muzara'ah</i> .....	36
<b>BAB</b>	<b>III PROFIL DESA UPANG CEMARA KECAMATAN MUARA TELANG KABUPATEN BANYUASIN</b>	
	A. Sejarah .....	38
	B. Kondisi Geografis dan Demografis .....	39
	C. Fasilitas Desa .....	41
	D. Aspek Ekonomi.....	41
	E. Aspek Pertanian .....	43
	F. Data Kelompok Tani.....	45
	G. Aspek Keagamaan .....	48
<b>BAB</b>	<b>IV IMPLEMETASI AKAD MUZARA'AH PADA PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN DI DESA UPANG CEMARA KECAMATAN MUARA TELANG KABUPATEN BANYUASIN</b>	
	A. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin .....	49
	B. Implementasi Akad <i>Muzara'ah</i> Pada Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin .....	53
<b>BAB</b>	<b>V PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	58
	B. Saran .....	58

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>
<b>DOKUMENTASI PENELITIAN .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>80</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Pernyataan Keaslian
- Lampiran 2 Pengesahan Wakil Dekan 1
- Lampiran 3 Pengesahan Pembimbing
- Lampiran 4 Halaman Lembar Persetujuan Skripsi
- Lampiran 5 Wawancara
- Lampiran 6 Surat Perjanjian

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu bersosialisasi dengan manusia lainnya. Aktifitas sosial tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya melalui perekonomian. Berbagai kegiatan yang mengarah pada hal tersebut seperti transaksi dalam jual beli perdagangan dari berbagai hajat hidup, hutang piutang, sewa menyewa, gadai sampai asuransi.<sup>1</sup> Dari sisi tersebut memperlihatkan bahwa setiap manusia tidak bisa menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan kerjasama, misalkan ada seseorang mempunyai suatu barang tetapi orang yang lain tidak memiliki barang tersebut, Maka manusia harus saling berhubungan, saling melengkapi, saling bertukar keperluan dan juga keahlian (keterampilan).<sup>2</sup>

Dalam kegiatan muamalah manusia hidup saling berdampingan untuk saling tolong-menolong antar sesama tanpa harus memandang status sosial, adat, bangsa dan suku sehingga terciptanya suatu kehidupan yang dinamis dan harmonis. Bermuamalah memberikan kesempatan berkembangnya hidup manusia untuk masa yang akan datang. Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari'at yang di ajarkan. Semua tertuang dalam Al-Qur'an maupun Hadits, cara bermuamalah yang baik dan

---

<sup>1</sup> Afnan Fuadi, *Keragaman Dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultural Perikat Bangsa*, (Jogjakarta: Depublish, 2020), 10.

<sup>2</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2003 ), 62.

benar. Mulai dari mendapatkannya memulai suatu usaha, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang di tentukan oleh syari'at.<sup>3</sup> Muamalah mengarah pada produksi dalam berbagai hal aktifitas misalnya perdagangan, perindustrian, pertanian, perkebunan dan lainnya. Semua pekerjaan termasuk ibadah dan dalam melakukan ini dengan konsisten sebagai muslim yang harus menaati hukum *syara'*. Serta dalam pola *muzara'ah* membutuhkan kerjasama seperti halnya berupa tenaga dan benda untuk mewujudkan rasa kebersamaan.

*Muzara'ah* adalah menyerahkan tanah kepada orang lain, agar ditanami, dengan perjanjian membagi hasil tanaman itu untuk keduanya, menurut perjanjian yang telah ditentukan. Kemudian menurut Imam Asy-syafi'i mendefinisikan mukhabarah dengan pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah. Dalam *al-mukhabarah*, bibit yang akan ditanam boleh dari pemilik.<sup>4</sup> Benih yang akan ditanam oleh penggarap harus disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan pengelolaan sampai masa panen ditujukan kepada penggarap.<sup>5</sup> Akad *Muzara'ah* dapat di lakukan secara mutlak dan atau terbatas, jenis benih yang akan ditanam dalam muzara'ah harus dinyatakan dalam muzara'ah terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap, penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak, penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan,

---

<sup>3</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 03.

<sup>4</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, , 114-117.

<sup>5</sup> Abd.Rahman Ghazaly *Fiqh Muamalat*, 115.

keadaan cuaca serta cara memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.<sup>6</sup>

Kerjasama di terapkan untuk menyediakan sarana, tenaga dan pihak lainnya sebagai penyedia modal, biaya ataupun sarana. Kemitraan dalam *muzara'ah* merupakan salah satu solusi untuk pemanfaatan ladang pertanian untuk membendung tingkah laku moral, spritual dan mengurangi kesombongan sosial budaya dengan menerapkan nilai-nilai Islam. Salah satu muamalah yang berkembang di Indonesia terutama di wilayah pedesaan dengan kehidupan pertanian dan perkebunan yang selalu menjadi bahan kajian. Secara umum pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia.

Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, Nilai nilai tersebut juga termaktub dalam Q.S. Al-an'am ayat 99 : <sup>7</sup>

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مَنْرَاقِيًّا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ<sup>8</sup> انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ<sup>9</sup> إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya : *“dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau.*

---

<sup>6</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Perdilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (2016), 70-71.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2015), 140.

*kami keluarkan dari tanaman yang hijau yang menghijau itu butir yang banyak dan dari Mayang korma mengurai tangkai tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa, perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikanlah pula) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman”.*

Ayat tersebut di pahami bahwa Allah SWT menurunkan air hujan dari langit, segala macam tumbuh-tumbuhan seperti bulir-bulir gandum untuk dimanfaatkan karena keimanan mereka.<sup>8</sup> bahwa pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan bahan baku industri, atau sumber energi serta untuk mengelola lingkungan hidupnya sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari hasil bercocok tanam atau petani. pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan penduduk Indonesia.<sup>9</sup>

Sehingga dalam melaksanakan kegiatan pertanian manusia juga harus bekerjasama dan memberi bantuan kepada orang lain, untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupan. Dengan cara bagi hasil merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang pertanian kerjasama secara bagi hasil ataupun sewa-menyewa

---

<sup>8</sup> Lihat Tafsir Jalalain atas QS. Al-An'Am Ayat 99

<sup>9</sup> Agus Maryoto, *Penggunaan Lahan di Desa dan di Kota*, (Semarang : Alprint, 2010), 39.

ini diperbolehkan dalam Islam baik terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti tanah.<sup>10</sup>

Kerjasama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal sedangkan pihak lain sebagai pelaksana usaha. keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. *Mukhabarah* pun tidak jauh berbeda dengan *muzara'ah*. hanya saja jika *muzara'ah* benihnya dari pemilik tanah titik seperti pandangan ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa *muzara'ah* adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.<sup>11</sup> Sistem bagi hasil menjadi suatu yang penting manakala orang-orang mempunyai tenaga kerja tetapi tidak mempunyai lahan, sementara yang lain memiliki lahan tetapi tidak mempunyai modal dan tenaga kerja. Berdasarkan keadaan seperti ini saling membantu saling membantu itu dan bekerja sama, maka hanya sistem bagi hasil yang merupakan cara efektif untuk menghasilkan lebih banyak tanah yang dapat diolah sebagai diolah sehingga menguntungkan kedua pihak.<sup>12</sup>

Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin sebagian besar adalah berprofesi sebagai petani. Ada 2 golongan petani yang dikenal oleh masyarakat desa upang Cemara, yaitu petani mandiri (yang

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III*, (Jakarta : PT. Pena Pundi Aksana, 2009), 02-07.

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2013), 393.

<sup>12</sup> Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*. (Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 279.

memiliki tanah sendiri) dan petani buruh (tidak memiliki tanah sendiri). Kedua golongan petani ini selalu menjalin hubungan baik dalam sosial masyarakat maupun dalam hubungan kerja. Perjanjian bagi hasil pertanian sawah yang dilakukan oleh masyarakat ini dengan menggunakan aturan-aturan kekeluargaan sehingga perjanjian tersebut dilakukan dengan terdulis dan bisa juga tidak tertulis dengan rasa saling percaya saja. Di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, masyarakatnya 80% sumber penghidupan dari bertani. Baik itu menanam padi di sawah sendiri mau pun menjalani akad kerja sama pertanian dengan sanak saudara maupun tetangga. Kerjasama pertanian yang ada di desa Upang Cemara ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemilik lahan dan pihak penggarap lahan, sistem bagi hasil yang ada di Desa Upang Cemara Kabupaten Banyuasin pada praktiknya semua biaya ditanggung oleh penggarap sawah. Panen yang terjadi pada umumnya sebanyak dua kali dalam setahun. Ketika melakukan perjanjian, pemilik sawah membuat kesepakatan dengan penggarap bahwa hasil dari setiap panen dibagi dua dengan presentase 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan, dan ada juga 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk penggarap lahan.

Sistem bagi hasil pertanian yang ada di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin pada praktiknya dalam melakukan kerjasama perjanjian bagi hasil pertanian lahan disiapkan oleh pemilik lahan dan biaya penggarapan ditanggung oleh penggarap dan turut dibantu oleh pemilik lahan. Bagi hasil berdasarkan tolong menolong ini perlu diketahui apakah perjanjian bagi hasil pertanian ini sudah sesuai atau belum dengan salah satu akad kerjasama dalam Hukum Ekonomi Syariah mengenai pertanian padi yaitu

akad *muzara'ah* baik rukun dan syarat, bentuk perjanjian dan sistem bagi hasilnya.

Bedasarkan pemaparan yang diuraikan diatas, sebagaimana kondisi yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka penulis merasa perlu adanya penelitian tentang **“Implementasi Akad *Muzara'ah* Pada Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin?
2. Bagaimana implementasi akad *muzara'ah* pada perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.
- b. Untuk menjelaskan implementasi akad *muzara'ah* pada perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Aspek Teoritis  
Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai konsep untuk melakukan perjanjian bagi hasil pertanian dengan Implementasi akad *Muzara'ah* dan

dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya.

b. Aspek Praktis

- 1) Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan tentang perjanjian bagi hasil pertanian khususnya perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara kecamatan Muara Telang kabupaten Banyuasin dan juga pengetahuan tentang penerapan akad *muzara'ah* dalam perjanjian bagi hasil pertanian.
- 2) Bagi mahasiswa, dapat menambah pengetahuan tentang perjanjian bagi hasil pertanian dan hasil dari penelitian dapat dijadikan referensi apabila melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan perjanjian bagi hasil pertanian.
- 3) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi untuk masyarakat luas.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah penjelasan mengenai pengertian hal-hal yang diteliti. Definisi harus dinyatakan dalam ukuran yang mendekati ketetapan dan objektivitas. Definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap

sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>13</sup>

2. Muzara'ah adalah salah satu kerjasama dibidang pertanian dengan mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Dimana menurut Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *muzara'ah* adalah memberikan tanah kepada orang yang menggarapnya dengan imbalan ia memperoleh dari hasilnya atau yang sejenisnya. *Muzara'ah* merupakan salah satu kerjasama dibidang pertanian dengan mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Dimana menurut Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *muzara'ah* adalah memberikan tanah kepada orang yang menggarapnya dengan imbalan ia memperoleh dari hasilnya atau yang sejenisnya.<sup>14</sup>
3. Perjanjian Bagi Hasil adalah Perjanjian Bagi Hasil merupakan suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan

---

<sup>13</sup> Nurdin Usman, "*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*" (Grasindo : Jakarta, 2002), 70.

<sup>14</sup> Abdul' Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al Wajiiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil 'Aziiz*, Kitaab al Buyu- Khaatimah, terjemahan Tiem Tasgfiyah LIPIA (Jakarta : Pustaka Ibnu Kasir, 2006), 29.

- perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama, misalnya masing-masing mendapat seperduai atau penggarap mendapatkan sepertiga bagian.
4. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, perkebunan dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
  5. Petani Penggarap adalah Seseorang yang bergerak di bidang pertanian penggarap padi untuk melakukan pengelolaan tanah yang di tanami benih padi dengan tujuan untuk menumbuhkan, memelihara tanaman dan menghasilkan.
  6. Pemilik Lahan Seseorang yang memiliki lahan serta hak sepenuhnya untuk mengelolah lahanya dalam bentuk apapun dan mendistribusikan lahanya agar dikelolah seseorang dengan tujuan dalam rangka untuk mencapai kemakmuran bersama.

### **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelusuran literatur diketahui penelitian yang membahas tentang kerjasama lahan pertanian, berikut penelitian terdahulu yang berjudul kerjasama lahan pertanian yaitu:

*Pertama*, Dewi Ayu Lestari dalam penelitiannya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan

Petanian Dengan sistem Paroan di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro". Dalam penelitian disimpulkan, kerjasama lahan pertanian dengan sistem paroan didesa Sidodadi melibatkan dua pihak yaitu pemilik sawah dan penggarap. Dalam melakukan perjanjian mereka tidak melakukannya secara tertulis, melainkan memakai cara kekeluargaan dengan rasa saling percaya antara pemilik sawah dan penggarap dan saat panen hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Dalam hal ini bibit, pupuk, dan seluruh biaya penggarapan sawah ditanggung penggarap.<sup>15</sup>

*Kedua*, Elga Falidia Naviri dalam penelitiannya berjudul "Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama pertanian di desa bedingin kecamatan sambit kabupaten Ponorogo". Dalam penelitian disimpulkan, dalam kerjasama pertanian yang dilaksanakan di desa bedingin kecamatan sambit kabupaten Ponorogo tidak selalu mengalami untung namun terkadang juga mengalami kerugian. penanggungan kerugian yang diterapkan dalam kerjasama di desa bedingin ditanggung oleh pihak petani dengan cara membayar kerugian dengan perkiraan keuntungan yang didapat oleh pihak pemodal jika mengacu pada pendapat para ahli dan hukum Islam kerugian pada dasarnya ditanggung pemilik modal atau kedua belah pihak. Jadi, kerjasama ini belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan pendapat para ulama yaitu bahwa kerugian ditanggung oleh pihak

---

<sup>15</sup> Dewi Ayu Lestari, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan sistem Paroan di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro"*, (Skripsi S1 : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)

pemilik modal jika kerugian bukan murni kesalahan dari petani.<sup>16</sup>

*Ketiga*, Shania Verra Nita dalam penelitiannya berjudul “*Kajian Muzara’ah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)*”. Dalam penelitian ini disimpulkan, suatu kerjasama bagi hasil pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap dimana petani mengolah tanah dan menanaminya sampai waktu panen tiba. Sedangkan pemilik tanah diharuskan menyediakan bibit untuk ditanam. Apabila telah tiba masa panen aka hasil panen dari pengelolaan tanah harus dibagi dua oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan.<sup>17</sup>

*Keempat*, Haris Faulidi Asnawi dalam penelitiannya berjudul “*Sistem Muzara’ah Dalam Ekonomi Islam*” Dalam Penelitian ini disimpulkan, penerapan sistem *muzara’ah* pada umumnya dapat dilihat pada masyarakat pedesaan yang hidupnya mengandalkan pertanian. Sistem ini sangat membantu bagi para petani dan pemilik lahan. Terlebih lagi ketika ada orang-orang yang memilik keahlian tapi tidak meiliki lahan.<sup>18</sup>

Dari beberapa penelitian diatas sama-sama berhubungan dengan kerjasama bagi hasil pertanian, namun terdapat perbedaan dalam penelitian tersebut. Maka dari itu penulis dapat katakan bahwa penelitian dengan judul “Implementasi

---

<sup>16</sup> Elga Falidia Naviri, “*Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama pertanian di desa bedingin kecamatan sambit kabupaten Ponorogo*” (Skripsi S1 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018)

<sup>17</sup> Shania Verra Nita, “*Kajian Muzara’ah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)*” (Skripsi S1 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri , 2020)

<sup>18</sup> Haris Faulidi Asnawi, “*Sistem Muzara’ah Dalam Ekonomi Islam*” (Skripsi S1 : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Akad *Muzara'ah* Pada Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin)” berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian penulis lebih mengarah pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian dan Implementasi Akad *Muzara'ah* dalam perjanjian bagi hasil pertanian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field reseach* yakni suatu penelitian lapangan yang merupakan penelitian kualitatif yang mana peneliti mengamati secara langsung dan berpartisipasi di dalamnya.<sup>19</sup>

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari pihak di lapangan. Data diperoleh peneliti melalui wawancara dengan pihak yang melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian yang diperoleh murni dari hasil wawancara lapangan dengan responden masyarakat di desa upang cemara kecamatan muara telang kabupaten banyuasin baik pihak pemilik lahan dan juga pihak penggarap lahan pertanian.

---

<sup>19</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Methodology penelitian social* (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 5.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari kepustakaan dan juga diambil dari berbagai kajian literatur yang membahas materi tentang perjanjian bagi hasil pertanian. Peneliti dapat memperoleh data sekunder dari buku-buku dan jurnal tentang perjanjian bagi hasil pertanian.

**3. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian di fokuskan Didesa Upang Cemara Kabupaten Banyuasin, Alasan Pemilihan desa tersebut karena masyarakat di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin relatif masyarakat muslim namun kemudian mereka tidak memiliki nilai yang lebih imploitatif terhadap Implementasi *Muzara'ah* dalam melakukan perjanjian bagi hasil pertanian.

**4. Subjek Penelitian Responden Penelitian**

Responden Penelitian ini adalah masyarakat yang di jadikan subjek penelitian yaitu mendapatkan responden berdasarkan 3 kriteria yang digunakan yaitu :

- a. Pemilik Lahan
- b. Penggarap Lahan
- c. Pemuka Agama

**Tabel 1.1**  
**Responden Penelitian**

NO	Kriteria Responden	Jumlah
1	Pemilik Lahan	10
2	Penggarap Lahan	10

3	Pemuka Agama	1
	Jumlah	21

*Sumber Data : Wawancara dengan masyarakat  
Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang  
Kabupaten Banyuasin*

## **5. Tehnik Pengumpulan Data**

Tehnik Pengumpulan Data dalam Penelitian ini terbagi 3 tehnik utama yaitu :

### **1. Observasi**

Tehnik ini digunakan dalam proses pengamatan menyeluruh dan mencermati perilaku pada suatu kondisi, dengan mengumpulkan data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa atau keadaan yang menjadi sumber data.

### **2. wawancara**

Tehnik ini digunakan untuk mendapatkan jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu kegiatan memperoleh informasi dengan cara proses tanya jawab antara penanya dengan narasumber, adapun jenis wawancara yang peneliti ambil disini yakni wawancara terencana terstruktur.

### **3. Dokumentasi**

Tehnik ini digunakan untuk medapatkan berbagai macam informasi yang behubungan dengan wilayah penelitian maupun data-data yang membantu kajian penelitian ini. Untuk library dengan menggunakan 2 tehnik yaitu mengumpulkan dan mengklasifikasi.

## 6. Tehnik Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan menggunakan tehnik deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan, menggambarkan dan menela'ah hasil wawancara lapangan. Analisis data yang telah dikumpulkan akan diidentifikasi dan dilakukan setelah melakukan penelitian di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. Sebagaimana yang dikemukakan *Miles* serta *Hubberman* yaitu pengumpulan data, redukasi data, penyajian dan langkah terakhir adalah kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

### 1. Redukasi Data

Redukasi informasi adalah penyederhanaan yang di pilih dengan pemfokusan serta keabsahan informasi mentah menjadi data yang bermakna, sehingga mempermudah penarikan kesimpulan.

### 2. Penyajian Data

Penyajian informasi yang kerap digunakan pada informasi kualitatif merupakan wujud naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis serta mudah untuk dipahami.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah sesi akhir dalam analisis informasi yang dicoba memandang hasil reduksi informasi senantiasa mengarah pada rumusan permasalahan secara tujuan yang hendak dicapai. Informasi yang sudah disusun akan dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk menarik kesimpulan selaku jawaban dari kasus

yang ada. Adapun analisis ini menggunakan analisis induktif yang mana analisis ini terdapat pada penelitian kualitatif.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika penulisan ini sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum penelitian yang terdiri dari : latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI**, Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian dan teori-teori yang menjadi dasar utama pada penelitian ini atau isi konsep yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas seperti, Pengertian Perjanjian Bagi Hasil, Landasan hukum perjanjian bagi hasil, Syarat Perjanjian Bagi Hasil, Sistem perjanjian bagi hasil dalam tradisi masyarakat Indonesia, Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil dan Peralihan dan Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil kemudian Pengertian *Muzara'ah*, Landasan Hukum *Muzara'ah*, Syarat *Muzara'ah*, Rukun *Muzara'ah*, Bentuk-bentuk *Muzara'ah*, dan Berakhirnya Akad *Muzara'ah*.

**BAB III PROFIL DESA**, Dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah tempat penelitian yang mencakup keadaan daerah di desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin yang terdiri dari sejarah, keadaan geografis, keadaan demografi, Struktur Desa dan pembagian kerja, fasilitas Desa, Aspek Ekonomi, Aspek Pertanian, Data Kelompok Tani dan Aspek Keagamaan.

**BAB PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**, Dalam bab ini membahas pembahasan laporan hasil penelitian yang berisi tentang paparan data hasil penelitian.

**BAB V PENUTUP**, yang terdiri dari, kesimpulan dan saran.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Perjanjian Bagi Hasil

#### 1. Pengertian perjanjian Bagi Hasil

Pengertian perjanjian menurut istilah dalam hukum islam disebut akad berasal dari kata *al'aqdu*, yang berarti mengikat, menyabung atau menghubungkan sebagaimana menurut bahasa etimologi berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.<sup>20</sup> bagi hasil menurut bahasa adalah dikenal dengan nama *profit sharing*, yang dimaksud dari *profit sharing* itu sendiri yaitu bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.<sup>21</sup>

Kemudian bagi hasil, Perjanjian Bagi Hasil merupakan suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama.<sup>22</sup> Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang untuk menyelenggarakan usaha pertanian di

---

<sup>20</sup> Samsyul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 68.

<sup>21</sup> Agus Ahmad Nasrullah, “*Perjanjian Bagi Hasil*” (Jurnal Akuntansi, Vol.7 No.1), 42.

<sup>22</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah pembentukan Undang-undang pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta : Djambatan, 2008), 189.

atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Perjanjian Bagi Hasil, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan perjanjian bagi hasil dalam pertanian adalah suatu perjanjian antara pemilik tanah dengan pihak lain (penggarap) dimana penggarap diperkenankan untuk mengusahakan tanah tersebut agar produktif, kemudian hasil dari tanah tersebut dibagi antara pihak pemilik lahan dan penggarap dengan bagian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian Bagi Hasil ini merupakan salah satu bentuk muamalah yang menguntungkan. Perjanjian Bagi Hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah perjanjian bagi hasil pertanian dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.

## 2. Landasan Hukum Perjanjian Bagi Hasil

landasan hukum Perjanjian Bagi Hasil yang telah disyariatkan dalam Islam, Sebagaimana firman Allah SWT Q.S az-Zukruf ayat 32 :<sup>23</sup>

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ؕ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ  
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُدْحَرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : *“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan*

---

<sup>23</sup> Al-qur’an dan Terjemah 30 juz Departemen Agama Republik Indonesia, 706.

*dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”*

Tafsir ayat di atas, bahwa Allah SWT, memberi keleluasaan dan kebebasan hamba-Nya dengan berbagai cara yang diperbolehkan. Cara tersebut diharuskan berpedoman pada al-Qur'an dan Hadits contohnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kerjasama bagi hasil dalam pertanian seperti *muzara'ah*. Jadi sistem *Muzara'ah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem *ijarah* (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. sebab pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (*muzara'ah*) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah apabila ia mengalami kegagalan tanamannya.<sup>24</sup>

Adapun dasar hukum dari hadist Nabi SAW diantaranya adalah :<sup>25</sup>

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرْ عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَزِرْ عَلَيْهَا فَلْيُزِرْ عَلَيْهَا أَخَاهُ

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia

---

<sup>24</sup> Lihat Tafsir Jalalain atas QS. Az-Zukhruf Ayat 32

<sup>25</sup> Achmad Sunarto dan Syamsudin, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta Timur : Annur Press, Jln. Raya Panggilingan, 2008), 227.

*menyuruh saudaranya untuk menanaminya.”*  
(H.R Bukhari)

### 3. Syarat Perjanjian Bagi Hasil

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat Perjanjian Bagi Hasil, ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.

1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *Mauquf*, yaitu tidak mempunyai efek hukum, seperti ia masuk islam kembali, namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy- Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena akad *muzara'ah* tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non muslim.
2. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
3. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
  - a) Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam didaerah tertentu.
  - b) Batas-batas lahan itu jelas.
  - c) Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk dioalah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk

mengelolanya.

4. syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut
  - a) Pembagian hasil panen harus jelas.
  - b) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.
  - c) Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
  - d) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui
  - e) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
5. syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu- waktu,
  - a) Waktu yang telah ditentukan.
  - b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
  - c) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kabiasaan.<sup>26</sup>

#### **4. Sistem Perjanjian Bagi Hasil Dalam Tradisi Masyarakat Indonesia**

Sistem bagi hasil dalam pengelolaan pertanian telah lama di kenal luas di kalangan masyarakat Indonesia dengan berbagai sebutan yang berbeda-beda. Adapun nama atau penyebutannya sebagai berikut :

- 1) Memperduoi (Minangkabau)

---

<sup>26</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), 61.

- 2) Toyo (Minahasa)
- 3) Maro, Merlelu (Jawa Tengah)
- 4) Nengah (Periangan)
- 5) Nyangkap (Lombok)
- 6) Madua Laba (Aceh)
- 7) Separoan (Padang)
- 8) Bagi Dau (Jambi)
- 9) Marbolam (Tapanuli)
- 10) Mawah (Tanah Gayo)
- 11) Bahakarun (Banjar)
- 12) Bahandi (Nganjuk)
- 13) Nading (Bali)
- 14) Paron (Madura)<sup>27</sup>

## 5. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Jangka waktu perjanjian bagi hasil pertanian adalah sekurang-kurangnya tiga tahun bagi sawah dan lima tahun bagi tanah kering. Tahun yang dimaksud dalam pasal ini bukanlah “tahun kalender”, melainkan “tahun tanaman”. Dengan batasan minimal tersebut dirasa cukup layak bagi penggarap untuk mengusahakan tanah pertanian tersebut. Sawah jika menggunakan pupuk hijau makan daya pupuk ini bisa sampai terasa pengaruhnya hingga tahun ketiga. Tanah kering jangka waktu minimalnya lebih lama dikarenakan pada umumnya keadaannya tidak sebaik tanah sawah. Terkadang masih harus perlu dikosongkan baru dapat diusahakan. Oleh sebab itu, batas minimal

---

<sup>27</sup> Aliffia Dian Pratiwi, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Pada Tanaman Palawija*, (Artikel Ilmiah, Universitas Brawija, 2013), 31.

jangka waktunya lebih lama dibandingkan dengan sawah.<sup>28</sup>

## **6. Peralihan dan Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil**

Perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain. Semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih kepada pemilik baru. Jika penggarap meninggal dunia maka hak dan kewajiban dalam perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya. Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian yaitu, atas persetujuan kedua belah pihak pemilik dan penggarap dan dilaporkan kepada Kepala Desa atau dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik karena penggarap tidak mengusahakan sebagaimana mestinya, tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungan penggarap, atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain. Dalam hal ini, Kepala Desa berperan dalam upaya perdamaian terlebih dahulu, baru kemudian Kepala Desa yang mengambil keputusan. Jika pemilik dan penggarap tidak setuju dengan keputusan Kepala Desa dapat mengajukannya kepada Camat. Camat secara berkala melaporkan kepada Bupati/Kepala Daerah tingkat II atas semua keputusan yang diambilnya.

Kemudian Beberapa hal yang menyebabkan perjanjian bagi hasil berakhir yaitu :<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta : kencana, 2014), 53.

1. Berakhirnya masa akad yang disepakati.
2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia.
3. Adanya uzur, seperti:
  - a) Tanah garapannya terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang,
  - b) Penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit keras.

## **B. Muzara'ah**

### **1. Pengertian Muzara'ah**

*Muzara'ah* secara bahasa berasal dari Bahasa Arab dari kata dasar *az-zar'u*. Kata *az-zar'u* sendiri memiliki dua makna, makna yang pertama ialah *tharh az-zur'ah* yang artinya menanam benih (dalam istilah lain dari *az-zur'ah* ialah *al-budzr*), yakni menanam benih ke tanah. Dan makna yang kedua dari *az-zar'u* ialah *al-inbaat* yang memiliki arti “menumbuhkan tanaman”. Makna yang pertama adalah makna yang sebenarnya (*ma'na haqiqiy*), dan makna yang kedua adalah makna konotasi (*ma'na majaziy*).<sup>30</sup>

Menurut etimologi, *muzara'ah* adalah wazan “mufa'alatun” dari kata “az-zar'a” artinya menumbuhkan. *Al-muzara'ah* memiliki arti yaitu *al-muzara'ah* yang berarti *tharhal-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal. Adapun secara terminologi para ulama mazhab berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. *Muzara'ah* disebut juga *mukhabarah*

---

<sup>29</sup> Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 89.

<sup>30</sup> Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer*, (Yogyakarta : Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, 1999), 1875.

atau *muhaqalah*. Orang-orang Iraq menyebutnya dengan *qarah*. Ulama *Syafiyyah* membedakan makna istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Mukhabarah* didefinisikan dengan pengerjaan lahan dari pemilik lahan kepada si penggarap dengan pembagian hasil panennya, sedangkan benih berasal dari pemilik tanah. Adapun *Muzara'ah* adalah *mukhabarah* itu sendiri akan tetapi benihnya berasal dari si penggarap.

Sedangkan Syekh Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *Al-Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah* memaparkan perbedaan pengertian *muzara'ah* di kalangan para ulama mazhab adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Menurut Hanafiah *muzara'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.
- b. Menurut Hanabilah *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.
- c. Menurut Syafi'iyah *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.
- d. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.”

Jadi, dari beberapa definisi di atas kita bisa ambil kesimpulan bahwa *muzara'ah* menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah *muzara'ah*

---

<sup>31</sup> Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, Moh. Zuhdi dkk, Asy Syifa, (Semarang, : PT Grafindo, 1994 ), 18.

adalah akad kerjasama dalam pengolahan tanah pertanian atau perkebunan antara pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan kedua pihak. Kerjasama *muzara'ah* ini biasanya dilakukan dalam bidang tanaman yang benih dan biayanya relative murah dan terjangkau, seperti tanaman padi, jagung, gandum, kacang dan biji-bijian lainnya.<sup>32</sup>

## 2. Landasan Hukum *Muzara'ah*

Pendapat Jumhur ulama diantaranya Imam Malik, para ulama *Syafiiyyah*, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah), Imam Hanbali dan Dawud Ad-Dzâhiry. Mereka menyatakan bahwa akad *muzara'ah* diperbolehkan dalam Islam. Pendapat mereka didasarkan pada al-Quran dan sunnah.

### a. Dalil al-Quran

#### Surah *Al-Maidah* ayat 2

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :“...*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : NV Bulan Bintang, 2010.), 55.

<sup>33</sup> Al-qur'an dan Terjemah 30 juz Departemen Agama Republik Indonesia, 106.

## b. Hadits

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ  
الْبُخَارِيُّ

Artinya : ” *Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah SAW. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman*” (HR. Bukhari).

Hukum muzara'ah pada dasarnya mubah (boleh), bahkan ada sebagian ulama yang menyebutkan sunnah. Sabda Rasulullah saw. Dari Ibnu Abbas r.a. berkata : “*Sesungguhnya nabi saw. Tidak mengharamkan muzara'ah, bahkan beliau menyuruh supaya yang sebagian menyayangi yang sebagian dengan katanya : Barang siapa yang punya tanah hendaklah ditanaminya, atau diberikan faedahnya kepada saudaranya dan jika ia tidak mau, maka biarkan saja tanah itu*”. (H.R. Bukhari Muslim).

## 3. Syarat *Muzara'ah*

- 1) Menurut Malikiyah, Syarat muzara'ah ada 3 yaitu :<sup>34</sup>
  - a. Akad tidak boleh mencakup penyewaan tanah dengan imbalan sesuatu yang dilarang, yaitu dengan menjadikan tanah sebagai imbalan bibit (benih).

---

<sup>34</sup> Ahmad wardi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta ; Amzah, 2013), 76.

- b. Kedua belah pihak yang berserikat.
- c. Bibit yang dikeluarkan kedua belah pihak harus sama jenisnya.

2) Menurut Syafi'iyah

Ulama' Syafi'iyah tidak mensyaratkan dalam muzara'ah persamaan hasil yang diperoleh antara pemilik tanah dengan pengelola (penggarap). Menurut mereka muzara'ah adalah penggarapan tanah dengan imbalan hasil yang keluar dari padanya, sedangkan bibit dari pemilik tanah.

3) Menurut Hanabilah

Mereka mensyaratkan seperti halnya Syafi'iyah, yaitu sebagai berikut:

- a. Benih harus dikeluarkan oleh pemilik tanah.
- b. Bagian masing-masing pihak harus jelas.
- c. Jenis benih yang akan ditanamkan harus diketahui.

Adapun syarat-syarat *muzara'ah*, menurut jumhur ulama sebagai berikut :<sup>35</sup>

- a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah *baliqh* dan *berakal*.
- b. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
- c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
  - 1. Menurut adat dikalangan para petani, tanah ini boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah ini

---

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. Ke-2, 275.

tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah.

2. Batas-batas tanah itu jelas.
  3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *muzara'ah* tidak sah.
- d. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
1. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
  2. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
  3. Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari. Dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.
- e. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad al-ijarah (sewa-menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan

jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.

Syarat yang berhubungan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa yang dibebankan kepada pemilik tanah.<sup>36</sup>

1. *Ahliyatul'' aqidaeni* (kedua belah pihak yang melakukan akad cakapbertindak atau ahli).
2. *Qabiliyatul mahallil aqdi li hukmihi* (yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya).
3. *Al-wilyatus syar''iyah fi maudhu''il* (akad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang yang memmpunyai hak melakukannya dan melaksanakanya, walaupun bukan si'' aqid sendiri).
4. *Alla Yakunal'' aqdu au madhu''uhu mamnu''an binashin syar''iyin* ( janganlah akad itu yang dilarang syara).
5. *Kaunul''aqdi mifidin* (akad itu memberikan faedah).
6. *Bakaul ijabi shalihan ila mauqu'' il qabul* (ijab berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul). *Ittihadu majalasil ,,aqdi* (bertemu di majelis akad). Maka ijab menjadi batal apabila berpisah salah seorang dari yang lain dan belum terjadi qabul.<sup>37</sup>

#### 4. Rukun *Muzara'ah*

Menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul yaitu berupa pernyataan pemilik tanah. Sedangkan menurut jumhur

---

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 276-277.

<sup>37</sup> Ahmad warid Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2015), 166.

ulama' sebagaimana dalam akad-akad yang lain, rukun muzara'ah ada 3 yaitu:

- 1) *'Aqid*, yaitu pemilik tanah dan penggarap.
- 2) *Ma'qud 'alaih* (objek akad), yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap.
- 3) Ijab dan qabul.

Menurut Hanabilah, dalam akad *muzara'ah* tidak diperlukan qabul dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan tanah secara langsung. Dengan demikian, qabulnya dengan perbuatan (*bil fi 'li*).

## 5. Bentuk-Bentuk *Muzara'ah*

1. Bentuk *muzara'ah* yang di perbolehkan :
  - a. Perjanjian kerjasama dalam pengelolaan lahan dimana tanah dari satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lainnya dan setuju bahwa pemilik tanah akan mendapatkan bagian tertentu dari bagi hasil.
  - b. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya beban pemilik lahan sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani penggarap maka harus ditetapkan bagian tertentu bagian pemilik lahan.
  - c. Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik lahan dan peralatan pertanian dan pekerja dari petani penggarap dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara profesional.
  - d. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta

menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.

- e. Jika tanah diberikan secara Cuma-Cuma kepada seseorang untuk digarap, semua biaya pengelolaan ditanggung oleh penggarap dan semua hasil menjadi miliknya tapi kharaf akan dibayar pemilik tanah, jika 'Ushir dibayar penggarap.
- f. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak sama-sama menanggung benih, pekerja dan pembiayaan pengelolaan, dalam hal ini keduanya akan mendapatkan hasil.

2. Bentuk *muzara'ah* yang tidak di perbolehkan :

- a. Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, maksudnya adalah apapun hasil yang akan di peroleh nantinya pemilik tanah akan tetap mendapatkan hasil yang sebelumnya telah disyaratkan di awal.
- b. Apabila bagian-bagian tertentu dari lahan tersebut yang berproduksi, misalnya bagian utara atau selatan yang berproduksi dari hasil bagian yang berproduksi tersebut untuk pemilik tanah.
- c. Apabila hasil tersebut berada pada bagian tertentu, misalnya pada bagian sungai atau daerah yang mendapat cahaya matahari dan hasilnya hanya untuk pemilik tanah. Hal tersebut merugikan petani penggarap yang hasilnya belum akan di ketahui, sedangkan hasil pemilik lahan telah ditentukan.

- d. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika pemilik tanah masih menginginkannya, hal tersebut dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan karena merugikan para petani yang membahayakan hak-hak mereka dan bisa menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan.
- e. Ketika petani dan pemilik lahan sepakat membagi hasil tetapi salah satu pihak menyediakan bibit dan lainnya menyediakan alat-alat pertanian.
- f. Apabila tanah menjadi milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga, dan tenaga kerja kepada pihak keempat atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian dibebankan kepada pihak ketiga.
- g. Perjanjian pengelolaan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya. Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh atau dua puluh karung padi untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.
- h. Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak lain dari bagiannya dari hasil tersebut.

- i. Adanya hasil panen lain (selain dikelolah dilahan tersebut) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.<sup>38</sup>

## 6. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

*Muzara'ah* terkadang berakhir karena terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi, terkadang akad *muzara'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzara'ah*, karena sebab-sebab berikut :<sup>39</sup>

- a. Masa perjanjian *muzara'ah* telah berakhir
- b. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum.
- c. Adanya uzdur atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap.

Berakhirnya *Muzara'ah* juga oleh sebab berikut :

- 1) Penggarap melarikan diri  
Dalam kasus ini pemilik lahan boleh membatalkan akad berdasarkan pendapat yang dikategorikannya sebagai akad yang boleh.
- 2) Penggarap tidak mampu bekerja  
Dalam kasus ini, pemilik lahan boleh mempekerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia yang mengerjakannya.

---

<sup>38</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), 285.

<sup>39</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. Ke-2, 250.

- 3) Salah satu dari pihak meninggal dunia
- 4) Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri transaksi dengan kerelaan.

### **BAB III**

## **PROFIL DESA UPANG CEMARA KECAMATAN MUARA TELANG KABUPATEN BANYUASIN**

### **A. Sejarah**

Desa merupakan suatu wilayah yang merupakan perwujudan atau kesatuan sosial, ekonomi, geografis, politik, dan kultural, dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial bersifat homogen dan sebagian besar bermatapencaharian di bidang agraris serta berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian desa menurut Drs. Widjaja, HAW menjelaskan dalam bukunya, desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi ali demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>40</sup> Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.<sup>41</sup>

Desa Upang Cemara yang berada di kecamatan Muara Telang kabupaten Banyuasin memiliki luas wilayah 1500 Ha. Dimana luas untuk lahan pertanian sebesar 1.100 Ha. Bidang pertanian merupakan salah satu sumber penghidupan bagi

---

<sup>40</sup> HAW. Widjaja, *Otonom Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan utuh*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 3.

<sup>41</sup> Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota* (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), 44

masyarakat Desa Upang Cemara, karena sebagian besar masyarakat Desa Upang Cemara memiliki lahan pertanian yang telah turun menurun.<sup>42</sup> Terbentuknya Desa Upang Cemara yaitu sebelum disebut sebagai Desa, Desa Upang Cemara merupakan sebuah Dusun yang berinduk di Upang yang kemudian dilakukannya pemekaran dan barulah Desa Upang Cemara sebagai Desa. Untuk asal-usul nama Desa Upang Cemara ini yaitu kata Upang diambil dari Induk Desa yang tidak mungkin dibuang yaitu Upang dan kata Cemara diambil dari dulunya di adakan program 1 rumah 1 pohon cemara, oleh karena itu jadilah nama Desa ini Desa Upang Cemara. Desa Upang Cemara ini merupakan salah satu desa dari 17 desa di kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Desa Upang Cemara berdiri tahun 2005, tepatnya pada tanggal 26 Oktober Tahun 2005 di adakannya pemekaran Desa Upang Cemara. Dimana pada saat itu dibawah pimpinan seorang pak kades yang bernama bapak Sariman matcik (Alm) dan masih dengan kecamatan makarti jaya. Pada tahun 2015 barulah adanya pemekaran Desa Upang Cemara dengan pindah kecamatan ke kecamatan Muara Telang dan hingga saat ini.<sup>43</sup>

## **B. Kondisi Geografis dan Demografis**

### **1. Kondisi Geografis**

Desa Upang Cemara terletak di Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin dengan luas wilayah 1.500

---

<sup>42</sup> Adrian, *Pegawai kantor Desa Upang Cemara*, wawancara 12 Mei 2022

<sup>43</sup> Sopyan , *Kepala Desa Upang Cemara*, Wawancara 28 Maret 2022

Ha, yang terdiri dari 3 (Tiga) Dusun dan 5 RT dan secara geografis mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungsang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Musi
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Upang Ceria
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Mulya

## 2. Kondisi Demografis

Masyarakat Desa adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu yang mempunyai satu kesatuan. Keadaan Masyarakat di Desa Upang Cemara bisa disebut masyarakat yang kental akan rasa saling membutuhkan, rasa kekeluargaan dan gotong royong dalam interaksi didalam kehidupan bermasyarakat. Desa Upang Cemara memiliki jumlah penduduk 733 jiwa, yang mana terdiri dari 367 laki-laki dan perempuan 366 dari 208 Kartu Keluarga.<sup>44</sup>

### 1. Jumlah Penduduk Desa Upang Cemara

Desa Upang Cemara memiliki jumlah penduduk 733 jiwa, yang mana terdiri dari 367 laki-laki dan perempuan 366 dari 208 Kartu Keluarga.<sup>45</sup>

**Tabel 3.I**  
**Jumlah Penduduk Perdusun**

Jenis Kelamin	Dusun I	Dusun II	Dusun III
Laki-Laki	231	114	22
Perempuan	220	120	26

---

<sup>44</sup> Mustaviroh, *Kepala Dusun Desa Upang Cemara*, Wawancara 28 Maret 2022

<sup>45</sup> Mustaviroh, *Kepala Dusun Desa Upang Cemara*, Wawancara 28 Maret 2022

Jumlah	451	234	48
--------	-----	-----	----

## 2. Pendidikan

Pendidikan di Desa Upang Cemara sangat diutamakan, untuk itu adanya fasilitas Pendidikan yaitu<sup>46</sup> :

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Fasilitas Pendidikan**

No	Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	2
2	TK	1
3	SD	1
	Jumlah	4

## C. Fasilitas Desa

Fasilitas Desa pada bidang Pemerintahan, Kesehatan dan Sarana Prasarana sudah sangat baik yaitu :

1. Bidang Pemerintahan : Kantor Desa, Struktur perangkat desa lengkap, Ruang Kerja dan Pelayanan Administrasi yang baik
2. Bidang Kesehatan : Bidan desa, Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) dan Kegiatan Posyandu setiap bulan
3. Sarana dan Prasarana :Jalan poros, Jalan penghubung antar desa, Jalan usaha tani, Toko mudah dijangkau dan Pos Keamanan Lingkungan (POSKAMLING)

## D. Aspek Ekonomi

Salah satu sektor perekonomian adalah pertanian, yang merupakan penerapan akal dan karya manusia melalui

---

<sup>46</sup> Mirna, *Masyarakat Desa Upang Cemara*, Wawancara 28 Maret 2022

pengendalian proses produksi biologis tumbuh-tumbuhan dan hewan, sehingga lebih bermanfaat bagi manusia. Tanaman dapat diharapkan sebagai pabrik primer karena dengan memakai bahan dasar langsung dari alam dapat menghasilkan bahan organik yang bermanfaat bagi manusia dapat menghasilkan bahan organik yang bermanfaat bagi manusia baik langsung maupun tidak langsung. Pertanian dalam arti luas, semua yang mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perternakan, dan perikanan, pertanian dalam arti sempit, suatu budidaya tanaman ke dalam suatu lahan untuk mencukupi kebutuhan manusia.

Dalam usaha tani pada dasarnya adalah sebagian dari permukaan bumi dimana seorang petani, sebuah keluarga petani atau badan usaha lainnya bercocok tanah atau memelihara ternak. Kenyataan objektif yang senantiasa harus di perhatikan sekitar 70% rakyat hidup dipedesaan, hampir 50% dari angkatan kerja nasional rakyat kita menggantungkan nasibnya di sektor pertanian dan sekitar 80% rakyat mengenyam pendidikan formal paling tinggi selama 6 tahun.

Adapun aspek ekonomi atau mata pencaharian masyarakat Desa Upang Cemara kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin sebagian besar pekerja tani atau buruh tani

**Tabel 3.3**

**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Upang Cemara**

<b>NO</b>	<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Petani/Pekebun	441 Orang
<b>2</b>	Nelayan	46 Orang
<b>3</b>	Guru swasta	50 Orang
<b>4</b>	Pedagang	56 Orang

5	Penjahit	3 Orang
6	Tukang	30 Orang

### E. Aspek Pertanian

Pertanian adalah suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup yaitu kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, perkebunan dan/atau peternakan, manfaat pertanian yaitu :

#### 1. Mendukung Kedaulatan Pangan

Pertanian sumber utama pangan dalam suatu negara. Jika pertanian dalam sebuah negara tidak mampu memenuhi kebutuhan warganya, maka negara akan mengimpor bahan pangan dari negara lain.

#### 2. Mengurangi Pengangguran

Pertanian juga bermanfaat mengurangi pengangguran. Saat ini memang para pemuda di desa enggan untuk mengelola ladang atau kebun mereka dan memilih menjadi pekerja yang diupah.

#### 3. Menjaga Lingkungan

Pertanian lainnya adalah dapat terjaganya kualitas lingkungan. Terdapat rantai makanan yang selalu membuat ekologi dalam keadaan seimbang.

Desa Upang Cemara yang berada di kecamatan Muara Telang kabupaten Banyuasin memiliki luas wilayah 1500 Ha. Dimana luas untuk lahan pertanian sebesar 1.100 Ha. Bidang pertanian merupakan salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat Desa Upang Cemara, karena sebagian besar

masyarakat Desa Upang Cemara memiliki lahan pertanian yang telah turun menurun.<sup>47</sup>

Lahan pertanian di Desa Upang Cemara yang di jadikan sampel 20 orang yaitu 10 orang pemilik lahan dan 10 orang penggarap diantaranya sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**PEMILIK DAN PENGGARAP LAHAN DI DESA**  
**UPANG CEMARA**

No.	Pemilik	Penggarap	Luas Hektar (Ha)
1	Suparman	Saidi	2 Ha
2	Mulyadi	Ismail	1 Ha
3	Sahri	Peri	1 Ha
4	Agung	Husain	1 Ha
5	Mustofa	Yusuf	1 Ha
6	Jusman	Momang	1 Ha
7	Nurdin	Anhar	2 Ha
8	Mamat	Imang	2 Ha
9	Lampep	Salim	2 Ha
10	Ramli	Alfin	1 Ha

*Sumber data : hasil wawancara dengan Pemilik Lahan dan penggarap di Desa Upang cemara*

Karena banyaknya lahan pertanian, banyak pemilik lahan yang tidak bisa mengerjakan lahannya sendiri untuk itu masyarakat Desa Upang Cemara melakukan perjanjian bagi hasil pertanian, selain karena banyaknya lahan pertanian juga karena beberapa faktor adanya perjanjian bagi hasil pertanian yaitu :

---

<sup>47</sup> Adrian, *Pegawai kantor Desa Upang Cemara*, wawancara 12 Mei 2022

1. Sebagai lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang tidak memiliki lahan dan memiliki keterampilan untuk bertani.
2. Adanya pemilik lahan yang mempunyai banyak bidang lahan pertanian yang tidak sanggup untuk menggarapnya sendiri.
3. Untuk memenuhi kebutuhan hidup baik pemilik lahan maupun penggarap
4. Sebagai salah satu bentuk untuk mempertahankan ketahanan pangan di Desa Upang Cemara.

Jangka waktu perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Upang Cemara yaitu Jangka waktunya itu 3 tahun, dalam satu tahun itu masyarakat Desa Upang Cemara panen 2 kali, Dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Upang Cemara ditentukan dengan hitungan tahun. Pemilik lahan akan menyerahkan lahannya untuk digarap oleh penggarap dengan waktu masa garap yang telah ditentukan pada saat memulai perjanjian.

## **F. Data Kelompok Tani**

Bidang pertanian merupakan salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat Desa Upang Cemara, karena sebegini besar masyarakat Desa Upang Cemara memiliki lahan pertanian yang telah turun menurun. Di Desa Upang Cemara, Petani dan Penggarap terbagi menjadi beberapa kelompok Tani. Ada 29 Kelompok Tani yang ada di Desa Upang Cemara antara lain berikut<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Suparman, *Pengurus Kelompok Tani Desa Upang Cemara*, Wawancara 12 Mei 2022

**Tabel 3.5**  
**DATA KELOMPOK TANI DI DESA UPANG CEMARA**

No	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Luas Hektar (Ha)
1	JAYA BERSAMA	Suparman	12	24
2	KARYA BERSAMA 1	Warsim	26	52
3	KARYA BERSAMA 2	H.Ibrahim	17	34
4	SINAR CEMARA	Andi Kholik	12	24
5	KARYA TANI 1	Sutaji	16	32
6	KARYA TANI 2	Afandi	27	54
7	GEMAH RIPA 1	Jusman	14	28
8	GEMAH RIPA 2	Saneru	18	36
9	TANI MAKMUR	Rahman	20	40
10	SUMBER WARAS 1	Amir Syam	23	46
11	SUMBER WARAS 2	Andi Samsul	22	44
12	SUMBER PANGAN 1	Nuryanto	14	28

13	SUMBER PANGAN 2	Mustofa	18	36
14	TANI MAJU	Usman	14	28
15	SUMBER KARYA	Ambo Saka	21	42
16	USAHA TANI 1	Mansur	20	40
17	USAHA TANI 2	H.Mustofa	16	32
18	SUMBER TANI 1	Anhar	14	28
19	SUMBER TANI 2	Edi Susanto	15	30
20	SUMBER MAKMUR 1	Sugianto	13	26
21	SUMBER MAKMUR 2	Mistri Agung	10	20
22	SUMBER KARYA 1	Sopyan	19	38
23	SUMBER REZEKI 1	Sidin	21	42
24	SUMBER REZEKI 2	Herman	12	24
25	JAYA LAGI	Mustam	24	48
26	TANI JAYA 1	Lampe	12	24
27	TANI JAYA 2	Mulyadi	11	22
28	USAHA BERSAMA 1	Rustam E.	17	34
29	USAHA BERSAMA 2	Misno	14	28

*Sumber data : hasil wawancara dengan Suparman pengurus kelompok tani*

### **G. Aspek Keagamaan**

Agama yang dianut atau diikuti Dari 733 Masyarakat Desa Upang Cemara semua beragama Islam, dengan tempat ibadah 1 masjid dan 1 musholah.<sup>49</sup> Di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin ada sekelompok ibu-ibu pengajian yang terdiri dari beberapa orang, yang biasanya dilaksanakan pada setiap hari jum'at setelah bapak-bapak selesai melaksanakan shalat jum'at. Para ibu-ibu juga berkumpul di masjid untuk melaksanakan yasinan mingguan atau pengajian. Dan Adanya TPA untuk anak-anak Desa Upang Cemara belajar baca tulis Al-Qur'an.

---

<sup>49</sup> Zazili Mustofa, *Pemuka Agama Desa Upang Cemara*, Wawancara 30 Maret 2022

**BAB IV**  
**IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH PADA PERJANJIAN**  
**BAGI HASIL PERTANIAN DI DESA UPANG CEMARA**  
**KECAMATAN MUARA TELANG KABUPATEN**  
**BANYUASIN**

**A. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suparman sebagai pemilik lahan di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin mengatakan bahwa : “Di Desa Upang Cemara ini petani melakukan perjanjian bagi hasil pertanian menggunakan akad kekeluargaan tanpa ada keterpaksaan. Perjanjian bagi hasil pertanian ini sudah dilakukan sejak lama, karena sebagian besar wilayah di Desa Upang Cemara ini merupakan lahan pertanian yang mana satu orang petani di Desa Upang Cemara ini bisa memiliki lahan peratanian 2 sampai 10 hektar yang tidak mungkin mampu mengerjakan lahannya sendiri, oleh karena ini dilakukanlah perjanjian bagi hasil pertanian ini”.<sup>50</sup>

Menurut hasil wawancara dengan bapak Sahri sebagai pemilik lahan di Desa Upang Cemara mengatakan bahwa : “Petani di Desa Upang Cemara melakukan perjanjian bagi hasil dengan baik tanpa ada konflik yang terjadi dalam pelaksanaannya karena memang penduduk Desa Upang

---

<sup>50</sup> Suparman, *Pemilik Lahan Di Desa Upang Cemara*, wawancara 15 Mei 2022

Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin mayoritas bekerja sebagai petani”.<sup>51</sup>

Berdasarkan penjelasan bapak Suparman dan bapak Sahri peneliti dapat menyimpulkan bahwa terjadinya perjanjian bagi hasil pertanian karena banyaknya lahan pertanian di Desa Upang Cemara dan untuk itu dilakukanlah perjanjian bagi hasil yang didasari dengan suka sama suka tanpa ada unsur keterpaksaan dan konflik didalamnya.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan bapak saidi salah satu penggarap di Desa Upang Cemara mengatakan bahwa: “Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara dilakukan dengan jangka waktu 3 tahun dalam satu perjanjian dan masyarakat Desa Upang Cemara panen 2 kali dalam setahun, untuk padi yang biasa kami gunakan selaku penggarap kami akan kompromi dulu dengan pemilik lahan jenis benih apa yang digunakan, dimana di Desa Upang Cemara ini jenis benih yang biasa digunakan masyarakat Desa Upang Cemara ada 5 jenis, bibit padi Vietnam, Inpari 42, Inpari 32, Serang Bogor, dan 42 PB. Kalau yang saya pakai Inpari 42 karena bagus tahan rebah dan Hama”.<sup>52</sup>

Adapun berdasarkan penjelasan bapak Saidi peneliti dapat menyimpulkan jangka waktu pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara 3 tahun dalam satu kali perjanjian dengan hasil panen 2 kali dalam 1 tahun dengan bibit yang digunakan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan penggarap.

---

<sup>51</sup> Sahri, *Pemilik Lahan Di Desa Upang Cemara*, wawancara 15 Mei 2022

<sup>52</sup> Saidi, *Penggarap Sawah Di Desa Upang Cemara*, Wawancara 16 Mei 2022

Selanjutnya wawancara dengan bapak Agung sebagai pemilik lahan di Desa Upang Cemara mengatakan bahwa : “Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di desa Upang Cemara pemilik lahan tidak memberikan banyak aturan kepada pihak penggarap untuk menjalankan lahan, yang penting padi sehat dan panen dengan hasil yang di inginkan dan juga diharapkan penggarap serius dalam menggarap lahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal”.<sup>53</sup>

Adapun berdasarkan penjelasan bapak Agung peneliti dapat menyimpulkan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara tidak ada aturan yang di atur dalam perjanjian hanya saja penggarap harus serius dalam menggarap lahan pertanian agar mendapatkan hasil panen yang maksimal sesuai dengan yang di inginkan.

Menurut bapak Ismail salah satu penggarap di Desa Upang Cemara mengatakan bahwa : “Dalam melakukan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara lahan disiapkan oleh pemilik lahan dan biaya penggarapan ditanggung oleh penggarap dan turut dibantu oleh pemilik lahan mulai dari benih padi, pupuk, racun hama, dan semua kebutuhan yang diperlukan dalam penggarapan, kalau pemilik lahan menanggung biaya pembelian benih padi maka penggarap akan menanggung biaya pupuk dan racun hama”.<sup>54</sup>

Adapun berdasarkan penjelasan bapak ismail peneliti dapat menyimpulkan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara dalam proses penggarapan lahan, biaya

---

<sup>53</sup> Agung, *Pemilik Lahan Di Desa Upang Cemara*, wawancara 17 Mei 2022

<sup>54</sup> Ismail, *Penggarap Lahan Di Desa Upang Cemara*, wawancara 15 Mei 2022

penggarapan ditanggung oleh kedua belah pihak, dengan saling bantu membantu.

Mencermati hasil wawancara ini timbulnya permasalahan pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara apakah sudah sesuai dengan akad *muzara'ah* baik bentuk atau sistem akad perjanjian bagi hasilnya yang mana dalam akad kerjasama *Muzara'ah* memiliki syarat dan rukun sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>55</sup>

1. Pemilik Lahan
2. Penggarap
3. Lahan yang di garap
4. Akad

Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan di garap kepada pihak yang akan menggarap, penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya, dan penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Upang Cemara sudah memenuhi syarat dan rukun akad *muzara'ah* dimana adanya pemilik lahan, penggarap. Lahan yang digarap dan yang melakukan perjanjian bagi hasil pertanian berakal, kemudian juga dalam menjalankan perjanjian bagi hasil pertanian pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk di garap sedangkan penggarap dengan keterampilan bertani nya menggarap lahan yang diterimanya. Bagi hasil dilakukan

---

<sup>55</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*(2016), 70-71.

dengan persentase saat memulai akad, untung dan kerugian akan ditanggung bersama karena adanya sistem kekeluargaan dalam perjanjian bagi hasilnya pertaniannya, biasanya setiap keuntungan dan kerugian akan dirasa bersama.

## **B. Implementasi Akad *Muzara'ah* Pada Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin**

Semua sektor ekonomi yang berupa pemasaran dan konsumsi, produksi, industri dan jasa termasuk pula produksi pertanian harus berpedoman pada asas dan peraturan *Al-qur'an* dan hadist. Begitu pula kelembagaan ekonominya dan pelaku ekonominya termasuk dalam hal ini pemilik lahan dan penggarap harus berpedoman dengan nilai-nilai islam, apabila ingin mencapai keuntungan dunia dan akhirat. Oleh Karena itu, penerapan sistem bagi hasil dalam sistem pertanian harus sesuai dengan penerapan nilai-nilai islam. Sebagaimana *Al-Qur'an* Surat An-Nisa ayat 29 : <sup>56</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman janganlah memakan harta sesama kalian secara batil kecuali dengan perniagaan atas dasar kerelaan di antara kalian”*.

Implementasi atau Penerapan Akad *muzara'ah* dalam melakukan perjanjian bagi hasil pertanian dilakukan untuk

---

<sup>56</sup> *Al-qur'an dan Terjemah* 30 juz Departemen Agama Republik Indonesia, 83.

membantu pemilik lahan yang merasa sulit dalam mengelola lahannya agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan bantuan petani penggarap. Dengan saling keterpercayaan untuk saling menepati janji perjanjian awal saat melakukan akad. Sedemikian tegas Al-Qur'an dalam kewajibannya memenuhi akad hingga muslim diwajibkan memenuhinya. Sebagaimana Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat : 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : “*dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti di minta pertanggung jawabannya*”.<sup>57</sup>

Penerapan nilai-nilai akad *muzara'ah* dalam melakukan perjanjian bagi hasil pertanian berarti suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode yang berupa syarat perjanjian bagi hasil untuk mencapai tujuan tertentu yang telah terencana dan tersusun sebelumnya, penerapan pada perinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Usman, Penerapan adalah muara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem.<sup>58</sup>

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad *Muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas, jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* harus dinyatakan dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap, penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad

---

<sup>57</sup> Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 285.

<sup>58</sup> Muhammad Ardi, *Asas-Asas Perjanjian (Akad)*, Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna, Vol 14 No.2 (Jurnal Hukum Diktum.2016), 268.

*muzara'ah* yang mutlak, penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca serta cara memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.<sup>59</sup>

Akad *Muzara'ah* atau yang dikenal di masyarakat sebagai bagi hasil dalam pengolahan pertanian, adalah perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW dan dilakukan para sahabat beliau sesudah itu. Dalam sebuah hadis shahih yang diriwayatkan melalui Imam Bukhari, Muhammad al Baqir bin Ali bin Al-Husain ra. Berkata: *“Tidak ada seorang muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat. Dan Ali, Said bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul 'Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali, dan Ibnu Sirrin, semua terjun ke dunia pertanian.”*

Penerapan Akad *muzara'ah* dalam melakukan perjanjian bagi hasil pertanian dilakukan untuk membantu pemilik lahan yang merasa sulit dalam mengelola lahannya agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan bantuan petani penggarap. Dengan saling keterpercayaan untuk saling menepati janji perjanjian awal saat melakukan akad.

Pembagian hasil panen tiap pihak dilakukan berdasarkan persentase tertentu, tidak ditentukan dalam jumlah yang pasti. Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, perbandingan persentase keuntungan dari hasil panen harus ditentukan dalam kontrak (Perjanjian). Menurut pendapat syafi'i pembagian hasil tidak perlu ditentukan dalam perjanjian, karena setiap pihak tidak boleh melakukan penyimpangan anatra kontribusi benih

---

<sup>59</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*(2016), 70-71.

ataupun modal yang diberikan dan tingkat keuntungan dari hasil panen. Sedangkan menurut Nawawi keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan proporsi benih ataupun modal yang diberikan, dimana pembagian tersebut harus diberikan dengan porsi yang sama antar setiap pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ust.Zazili Mustofa selaku pemuka agama didesa upang cemara, beliau mengatakan bahwa : “Perjanjian intinya kesepakatan antara kedua belah pihak, dibuat tertulis itu hanya sebagai tanda bukti yang dipegang kedua belah pihak bahwa telah dilakukannya perjanjian yang mengikat, dan perjanjian tersebut boleh-boleh saja tergantung kesepakatan kedua belah pihak, di Desa Upang Cemara ini dalam kegiatan bagi hasilnya tidak ada yang melanggar hukum islam, karena didasari atas kesepakatan dan tanpa paksaan tentu saja dengan melihat nilai keadilan”.<sup>60</sup>

Masyarakat Desa Upang Cemara melakukan kerjasama perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap dimana dalam kegiatannya. Perjanjian bagi hasil dilakukan secara langsung secara tertulis maupun tidak tertulis, Perjanjian dilakukan suka sama suka dan tidak ada unsur keterpaksaan dan dalam pembagian hasil dilakukan sesuai kesepakatan awal.

Dari penjelasan di atas bahwa penerapan akad *muzara'ah* di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin sesuai dengan syarat-syarat dan rukun dari akad *muzara'ah*. Adanya lahan yang digarap dan yang melakukan perjanjian bagi hasil pertanian berakal, kemudian juga dalam menjalankan perjanjian bagi hasil pertanian pemilik lahan

---

<sup>60</sup> Zazili Mustofa, *Pemuka Agama Desa Upang Cemara*, Wawancara 23 mei 2022

menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk di garap yang keuntungan akan di bagi sesuai kesepakatan.

Bahwa yang terjadi di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara telang Kabupaten Banyuasin, akad perjanjian bagi hasil pertaniannya sejalan dengan akad *muzara'ah* sebagaimana yang di tetapkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai rukun dan syarat akad *muzara'ah*. Walaupun ditengah masyarakat mereka tidak menyebutnya dengan akad *muzara'ah*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, maka pada titik kesimpulan ini, penulis akan sampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian, bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara menggunakan akad yang mana akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat akad *muzara'ah* yaitu adanya pemilik lahan, penggarap, lahan yang digarap dan akad. Bagi hasil dilakukan dengan persentase saat memulai akad, untung dan kerugian akan ditanggung bersama karena adanya sistem kekeluargaan dalam perjanjian bagi hasilnya pertaniannya, biasanya setiap keuntungan dan kerugian akan dirasa bersama.
2. Untuk Implementasi atau Penerapan akad *Muzara'ah* dalam perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara sudah sesuai dengan syarat-syarat sahnya akad *muzara'ah*. Dalam prakteknya masyarakat Desa Upang Cemara melakukan perjanjian bagi hasil pertanian masih secara kekeluargaan dengan sukarela tanpa adanya paksaan dan dilakukan dengan rasa tolong-menolong.

#### **B. Saran**

Penulisan akan menguraikan tentang implikasi dari penelitian ini dalam bentuk saran-saran atau harapan-harapan, yakni sebagai berikut:

1. Disarankan kepada setiap pemilik lahan terutama yang memiliki lahan tidak terolah agar dapat melakukan perjanjian bagi hasil dengan orang lain yang dapat menggarap lahan tersebut sehingga lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif dan dapat menunjang perekonomian orang lain dan bagi pemilik lahan. Dan khususnya untuk para petani penggarap agar dapat lebih meningkatkan peranannya dalam mengelola lahan orang lain dengan melihat kondisi agar dapat terwujud prinsip pengeluaran sedikit untuk keuntungan yang besar.
2. Diharapkan agar skripsi penulis ini menjadi suatu masukan kepada setiap pemilik lahan dan penggarap, agar sekiranya sistem bagi hasil pertanian diterapkan dengan tetap mementingkan syarat dan rukun perjanjian. Kemudian diharapkan skripsi ini juga bisa menjadi suatu masukan bagi peneliti selanjutnya yang juga nantinya peneliti selanjutnya bisa lebih memperhatikan masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat. Karena hal itu juga merupakan suatu sarana untuk membantu permasalahan di tengah masyarakat khususnya dalam masalah perjanjian bagi hasil pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Diponegoro, 2015

### **Buku**

Adam, Panji, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2021.

Abdul' Azhim bin Badawi al-Khalafi, al Wajiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil 'Aziiz, Kitaab al Buyu- Khaatimah, terjemahan Tiem Tasgfiyah LIPIA Jakarta dengan judul panduan Fikih Lengkap, Jilid 3, Pustaka Ibnu Kasir, Bogor, 2006.

Ahmad, Beni Saebani, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, Atabik , *Kamus Kontemporer*, Yogyakarta : yayasan Ali Maksu Krapyak Yogyakarta, 1999

Ash Shiddieqy, T.M Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta : NV Bulan Bintang, 2010.

Anwar, Samsyul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010

Ali, M. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* ,Raja Grapido, Persada, Jakarta, 2003

Fuadi, Afnan, *Keragaman Dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultural Perekat Bangsa*, Jogjakarta: depublish, 2020

Ghazaly, Abd.Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010

Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2003

- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah pembentukan Undang-undang pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan.2008
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997.
- Maryoto, Agus, *Penggunaan Lahan di Desa dan di Kota*, Semarang: Alprint, 2010
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok : Rajawali Pers, 2017.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Pasaribu, Chairuman , *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Rahman, Fazlur, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*. Yogyakarta, PT. Dana Bakti Wakaf, 1995
- Rahman Al-Jaziri, Abdul, *Fiqh Empat Madzhab*, Moh. Zuhdi dkk, Asy Syifa, Semarang, 1994
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, Juz III*, Jakarta: PT.Pena Pundi Aksana,2009
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta : Kencana Prenadamedia, 2014.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2014.

- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Ed.1, Cet.1. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Suyoto, Sandu, dan M.Ali Sodik, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Usman, Nurdin *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* Grasindo, Jakarta, 2002.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta, Gunung Agung, 1995
- Wardi Suhendi, Ahmad, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013
- Widjaja, *Otonom Desa Merupakan Otonomi Bulat dan Utuh*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003
- Warid Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalah, Cet. III*, JAKARTA: Amzah, 2015

### **Pustaka Elektronik, Skripsi, Artikel Online**

- Ardi, Muhammad, 2016, *Asas-Asas Perjanjian (Akad)*, Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna, Vol 14 No.2 Jurnal Hukum Diktum.
- Ahmad Nasrullah, Agus, *Perjanjian Bagi Hasil* Jurnal Akuntansi, Vol.7 No.1
- Ayu Lestari, Dewi, 2018 “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Petanian Dengan sistem Paroan di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro*”, Skripsi S1 : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018
- Faulidi Asnawi, Haris, 2018 “*Sistem Muzara’ah Dalam Ekonomi Islam*” Skripsi S1 : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,

Falidia Naviri, Elga, 2018 "*Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama pertanian di desa bedingin kecamatan sambit kabupaten Ponorogo*" Skripsi S1 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Verra Nita, Shania, 2020 "*Kajian Muzara'ah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)*" Skripsi S1 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### PERNYATAAN KEASLIAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Jumaida  
Nim/Prodi : 1820104107 / Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Implementasi Akad *Muzara'ah* Pada Perjanjian Bagi Hasil Pertanian  
(Studi Kasus Di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang  
Kabupaten Banyuasin)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri,  
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumber.

Palembang, 03 September 2022

Saya yang menyatakan



Jumaida

NIM. 1820104107

## PENGESAHAN DEKAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
Jl.Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

### PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : IMPLEMENTASI AKAD *MUZARA'AH* PADA PERJANJIAN BAGI  
HASIL PERTANIAN (STUDI KASUS DI DESA UPANG CEMARA  
KECAMATAN MUARA TELANG KABUPATEN BANYUASIN)

Ditulis Oleh : Jumaida  
NIM : 1820104107

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 10 Oktober 2022

Dr. H. Marsaid, MA.  
NIP.196207061990031004

## PENGESAHAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3.5 Palembang, Telp (0711) 362427, Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)


### PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : **IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH PADA PERJANJIAN BAGI  
HASIL PERTANIAN (STUDI KASUS DI DESA UPANG CEMARA  
KECAMATAN MUARA TELANG KABUPATEN BANYUASIN)**

Ditulis Oleh : Jumaida  
NIM : 1820104107


Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Pembimbing Utama

  
**Dr. Yazwardi, S.Ag. M.Ag.**  
NIP. 1971010112000031006

Palembang, 10 Oktober 2022

Pembimbing Kedua

  
**Dra. Napisah, M.Hum**  
NIP. 196802072006042008

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
Jl.Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)







Formulir E.4

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Jumaida  
NIM : 1820104107  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH PADA PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN (STUDI KASUS DI DESA UPANG CEMARA KECAMATAN MUARA TELANG KABUPATEN BANYUASIN)**

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 6 September 2022

#### PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal, 10 Oktober 2022	Pembimbing Utama	: Dr. Yusuf Wardi, S.Ag., M.Ag.	
	t.t.		
Tanggal, 10 Oktober 2022	Pembimbing Kedua	: Dra. Napisah, M. Hum.	
	t.t.		
Tanggal, 10 Oktober 2022	Penguji Utama	: Prof. Dr. H. Choliki, MA.	
	t.t.		
Tanggal, 10 Oktober 2022	Penguji Kedua	: Indira Kartini Ssy, M.H	
	t.t.		
Tanggal, 10 Oktober 2022	Ketua Panitia	: Dr. Ulfa Kencana, S. Ag. MH.	
	t.t.		
Tanggal, 10 Oktober 2022	Sekretaris	: Dra. Napisah, M. Hum.	
	t.t.		

## IZIN PENJILIDAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Tikry KM. 3.5 Palembang, Telp. (0711) 362427, Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum  
di-  
Palembang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Jumaida  
NIM : 1820104107  
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH PADA PERJANJIAN BAGI  
HASIL PERTANIAN (STUDI KASUS DI DESA UPANG CEMARA  
KECAMATAN MUARA TELANG KABUPATEN BANYUASIN)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alakum Wr. Wb.*

Palembang, 10 Oktober 2022

Penguji Utama

**Prof. Dr. H. Cholidi, M.A.**  
NIP. 195708011983031007

Penguji Kedua

**Indira Kartini Ssv, M.H.**  
NIP. 201904092101199012

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

**Dr. Muhammad Torik, L.C., MA**  
NIP. 197510242001121002

## SK PEMBIMBING



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
Nomor: B-197/Un.09/PP.01/02/2022**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi;
  2. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
  7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
  9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama** :
- Menunjuk Saudara:

NAMA	NIP/NIDN	KET
<b>Dr. Yazwardi, S.Ag, M.Ag</b>	<b>19710101 200003 1 006</b>	<b>PEMBIMBING I</b>
<b>Dra.Napisah, M.Hum</b>	<b>19680207 200604 2 008</b>	<b>PEMBIMBING II</b>

Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Masing-Masing Sebagai Pembimbing Pertama Dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Atas Nama Saudara:

- Nama : **Jumaida**  
 NIM : **1820104107**  
 Judul Skripsi : **Implementasi Muzara'ah Pada Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin)**  
 Masa Bimbingan : **6 Bulan TMT 04 Februari 2022 s.d 04 Agustus 2022**
- Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi judul/kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Raden Fatah, 04 Februari 2022



- Tembusan:  
 1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang,  
 2. Mahasiswa yang bersangkutan.

## LEMBAR KONSULTASI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fary No. 1 Km. 3.5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : JUMAIDA  
 NIM/Prodi : 1820104107/Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Implementasi Muzara'ah Pada Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin)  
 Pembimbing I : Dr. Yazwardi, S.Ag, M.Ag

NO.	HARI/TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF
1.	Kamis, 03 - 02 - 2022	Judul tambahkan Akad jadi Implementasi Akad Muzarabah	
2.	Jum'at, 25 - 02 - 2022	Perbaikan Bab I, Rumusan Masalah.	
3.	Jum'at, 22 - 03 - 2022	Acc bab I	
4.	Jum'at, 25 - 04 - 2022	Perbaikan Landasan teori dengan footnote.	
5.	Kamis, 03 - 05 - 2022	Perbaikan ayat pada bab II (dit-muaidan ayat 02)	
6.	Rabu, 29 - 06 - 2022	Perbaikan Bab I, II, III, IV, V dan Abstrak	
7.	Jum'at, 15 - 07 - 2022	Perbaikan kembangan wawancara dan tambah surat perjanjian	
8.	Jum'at, 22 - 07 - 2022	Acc Bab I, II, III, IV, V	

Berkas daftar lampiran  
 A U Muzarabah

22 /  
7 22



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : JUMAIDA  
 NIM/Prodi : 1820104107/Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Implementasi Muzara'ah Pada Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin)  
 Pembimbing II : Dra. Napisah, M.Hum

NO.	HARI/TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF
1.	Rabu, 02 - 02 - 2022	Revisi Bab I, - Tambah papulasi dan sampel	M
2.	Kamis, 24 - 02 - 2022	Acc Bab I Lanjut Bab II	M
3.	Selasa, 12 - 03 - 2022	Bimbingan Bab II Buat Daftar isi	M
4.	Kamis, 21 - 03 - 2022	Acc Bab II Lanjut Bab III	M
5.	Kamis - 24 - 04 - 2022	Acc Bab III Lanjut Bab IV	M
6.	Rabu, 06 - 06 - 2022	Bimbingan bab IV Perbaikan	M
7.	Selasa, 28 - 06 - 2022	Bimbingan bab IV - bab V Perbaikan Abstrak	M
8.	Selasa, 05 - 07 - 2022	Acc keseluruhan skripsi	M

## SURAT IZIN PENELITIAN



# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

## FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

---

Nomor : B-711 /Un.09/IL.3/PP.01/04/2022

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Palembang, 08 April 2022

Kepada Yth.  
Kepala Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin  
di-  
Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akjemik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

Nama	: <b>Jumaida</b>
NIM	: 1820104107
Fakultas	: Syariah Dan Hukum
Program Studi	: Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian	: Implementasi Muzarah Pada Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



**Dr. H. Marsaid, MA**  
NIP. 19620706 1990031 004

Il. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126  
Telp. (0711) 852427 Website : www.syarikh.radenfatah.ac.id



Knowledge, Quality & Integrity

## PERTANYAAN WAWANCARA

1. Nama : Suparman

Umur : 43 tahun

Pertanyaan : Apakah bapak suparman mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara ini?

Jawaban : “Di Desa Upang Cemara ini petani melakukan perjanjian bagi hasil pertanian menggunakan sistem suka sama suka tanpa ada keterpaksaan. Perjanjian bagi hasil pertanian ini sudah dilakukan sejak lama, karena sebagian besar wilayah di Desa Upang Cemara ini merupakan lahan pertanian yang mana satu orang petani di Desa Upang Cemara ini bisa memiliki lahan peratanian 2 sampai 10 hektar yang tidak mungkin mampu mengerjakan lahannya sendiri, oleh karena ini dilakukanlah perjanjian bagi hasil pertanian ini”

2. Nama : Sahri

Umur : 40 Tahun

Pertanyaan : Bagaimana menurut pendapat bapak sahari mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Upang Cemara ini apakah sudah baik?

Jawaban : “Petani di Desa Upang Cemara melakukan perjanjian bagi hasil dengan baik tanpa ada konflik yang terjadi dalam pelaksanaannya”

3. Nama : Saidi

Umur : 37 Tahun

Pertanyaan : Apakah bapak saidi mengetahui berapa lama jangka waktu perjanjian bagi hasil pertanian dan berapa kali

terjadi panen dalam setahun panen dan bibit padi apa yang biasa digunakan di Desa Upang Cemara ini?

Jawaban : “Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara dilakukan dengan jangka waktu 3 tahun dalam satu perjanjian dan masyarakat Desa Upang Cemara panen 2 kali dalam setahun, untuk padi yang biasa kami gunakan selaku penggarap kami akan kompromi dulu dengan pemilik lahan jenis benih apa yang digunakan, dimana di Desa Upang Cemara ini jenis benih yang biasa digunakan masyarakat Desa Upang Cemara ada 5 jenis, bibit padi Vietnam, Inpari 42, Inpari 32, Serang Bogor, dan 42 PB. Kalau yang saya pakai Inpari 42 karena bagus tahan rebah dan Hama”

4. Nama : Agung

Umur : 37 Tahun

Pertanyaan : Apakah bapak Agung memberikan aturan-aturan kepada pihak penggarap dalam menjalankan lahan bapak?

Jawaban : “Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di desa Upang Cemara pemilik lahan tidak memberikan banyak aturan kepada pihak penggarap untuk menjalankan lahan, yang penting padi sehat dan panen dengan hasil yang diinginkan dan juga diharapkan penggarap serius dalam menggarapa lahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.”

5. Nama : Ismail

Umur : 39 Tahun

Pertanyaan : Apakah bapak Ismail mengetahui Siapa yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian?

Jawaban : “Dalam melakukan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara lahan disediakan oleh pemilik lahan dan biaya penggarapan ditanggung oleh penggarap dan turut dibantu oleh pemilik lahan mulai dari benih padi, pupuk, racun hama, dan semua kebutuhan yang diperlukan dalam penggarapan, kalau pemilik lahan menanggung biaya pembelian benih padi maka penggarap akan menanggung biaya pupuk dan racun hama”

6. Nama : Ust.Zazili Mustofa

Umur : 45 tahun

Pertanyaan : Bagaimana menurut pendapat ustadz apakah perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara ini sudah sesuai dengan akad yang diatur dalam Islam?

Jawaban : “Perjanjian intinya kesepakatan antara kedua belah pihak, dibuat tertulis itu hanya sebagai tanda bukti yang dipegang kedua belah pihak bahwa telah dilakukannya perjanjian yang mengikat, dan perjanjian tersebut boleh-boleh saja tergantung kesepakatan kedua belah pihak, di Desa Upang Cemara ini dalam kegiatan bagi hasilnya tidak ada yang melanggar hukum islam, karena didasari atas kesepakatan dan tanpa paksaan tentu saja dengan melihat nilai keadilan”

## SURAT PERJANJIAN

Berikut salah satu surat perjanjian tertulis yang dibuat oleh masyarakat Desa Upang Cemara :

### SURAT PERJANJIAN KERJASAMA BAGI HASIL PERTANIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suparman

Alamat : Desa Upang Cemara, Jalur 6 Jembatan, 1 RT.003 RW.002 Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin.

No.KTP : 160709090790004

No. Hp : 081368449907

Yang mana sebagai pihak pemilik lahan

Nama : Saidi

Alamat : Desa Upang Cemara, Jalur 6 Jembatan, 1 RT.003 RW.002 Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin.

No.KTP : 1607090107850190

No. Hp : 085240345022

Yang mana sebagai pihak penggarap

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak pertama akan menyerahkan lahan kepada pihak kedua, 1 hektar lahan diparit 7 sungai tempuling.
2. Pihak kedua akan menggarap/mengerjakan lahan milik pihak pertama dengan keuntungan dibagi 50 % 50%.
3. Perjanjian ini berlaku 3 tahun sejak perjanjian ini ditanda tangani.
4. Apabila nanti terjadi perselisihan maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan secara kekeluargaan.

Demikian surat perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian ini kami buat agar menjadi pengikat antar pihak. Perjanjian ini kami buat dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Upang Cemara, 08 Juni 2021

Pemilik Lahan

  
Suparman



Penggarap Lahan

  
Saidi



2022/07/21 11:03

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Penyerahan surat izin penelitian kepada Bapak Sopyan selaku kepala Desa Upang Cemara



Wawancara dengan Ibu Mustaviroh Selaku Kepala Dusun II Desa Upang Cemara

Wawancara Dengan Para Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan  
Desa Upang Cemara





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Jumaida  
Tempat/Tgl Lahir : Banyuasin, 08 Juni 2001  
NIM : 1820104107  
Alamat : Dsn 02 Desa Upang Cemara Jalur  
06 Jembatan 01 RT.003 RW 002,  
Kec. Muara Telang, Kab.  
Banyuasin, Sumatera Selatan  
No. HP : 085342804018

### B. Nama Orang Tua

Ayah : Suparman  
Ibu : Mirna

### C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Petani  
Ibu : Ibu Rumah Tangga

### D. Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Muara Telang 2006-2012
2. SMP Swasta Widya Darma Muara Telang 2012-2015
3. SMK Az-Zahro Palembang 2015-2018
4. UIN Raden Fatah Palembang 2018-2022